

**UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM  
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**WAHYU FEBRIANTO  
NPM : 19.840.0134**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)18/3/22

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN DALAM TINDAK PIDANA  
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN  
UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Nama Lengkap : WAHYU FEBRIANTO  
NPM : 19.840.0134  
Bidang Ilmu : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

( Rafiq, SH. M.M. )

(Dr. Wessy Trisna, SH. M.H )

Dekan Fakultas Hukum

(Dekan Zulyadi, S.H., M.H )

Tanggal Lulus : 05 Oktober 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/3/22

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Nama Lengkap : WAHYU FEBRIANTO

N P M : 19.840.0134

Bidang Ilmu : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Rafiqi, SH. M.M.)

(Dr. Wessy Trisna, SH. M.H.)

*Acc Diperbanyak Untuk Diujikan*

Deketahui :

Ketua Bidang  
Hukum Pidanaan



(Arie Kartika, SH. M.H.)



## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : WAHYU FEBRIANTO  
NPM : 19.840.0134  
Judul Skripsi : UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dengan Ini Menyatakan :

- 1 Bahwa skripsi yang saya susun merupakan dari hasil karya tulis saya Sendiri, Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana
- 2 Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila apabila di kemudia hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini

Medan, 05 Oktober 2020



WAHYU FEBRIANTO  
NPM. 19.840.0134



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [um.medan@uma.ac.id](mailto:um.medan@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

### LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

#### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU FEBRIANTO  
NPM : 198400134  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 21 Januari 2021

Yang menyatakan,

( WAHYU FEBRIANTO )

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/3/22

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))18/3/22



## ABSTRAK

### UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

OLEH  
WAHYU FEBRIANTO  
198400134

**Latar belakang:** Manusia dan lingkungan pada hakekatnya adalah satu bangunan yang seharusnya saling menguatkan karena manusia amat bergantung pada lingkungan sedang lingkungan juga bergantung pada aktivitas manusia. Namun dilihat dari sisi manusia maka lingkungan adalah sesuatu yang pasif, sedang manusialah yang aktif, sehingga kualitas lingkungan amat bergantung pada kualitas manusia. Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya menjadi masalah nasional saja, tetapi telah menjadi masalah antar negara, regional dan global. Dunia semakin sempit, hubungan antar Negara bertambah dekat dan ada ketergantungan antar negara yang satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan kadang telah melintasi batas-batas negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan banyak lagi lainnya. Begitu pula dengan proses yang timbul oleh pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) akan berdampak pula pada perusakan lingkungan hidup.

**Rumusan masalah:** Bagaimana pencegahan kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Kedua, bagaimana contoh tindak pidana dalam pidana lingkungan hidup?

**Metode penelitian:** Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.

**Hasil dan pembahasan:** Pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut Van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

**Kesimpulan:** Faktor tersering penyebab kerusakan lingkungan hidup adalah disebabkan oleh kerusakan yang dibuat oleh manusia dan dampaknya bisa berupa pencemaran tanah, udara, air, penumpukan sampah, kerusakan hutan. Pencegahan kerusakan lingkungan hidup melalui UU no. 23 tahun 2009 berupa upaya hukum pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku perusak lingkungan hidup adalah faktor manusia, maka upaya terbaik adalah UU no. 23 tahun 2009.

**Saran:** Perlu dilakukan sosialisasi khusus kepada masyarakat mengenai UU no. 23 tahun 2009.

**Kata Kunci :** Pencegahan Kerusakan Lingkungan, Pidana Lingkungan Hidup, UUPPLH

## ABSTRACT

### **ENVIRONMENTAL DAMAGE PREVENTION EFFORTS IN THE CRIME OF THE ENVIRONMENT BY LAW NUMBER 32 OF 2009 CONCERNING THE PROTECTION AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT**

**BY**

**WAHYU FEBRIANTO**

**NPM :11.840.0134**

**FIELD : CRIMINAL LAW**

**Background:** Humans and the environment is essentially a building that should be mutually reinforcing because the human being is highly dependent on the environment also depends on the environment of human activity. But seen from the human side, then the environment is something passive, while humans are active, so the quality of the environment is highly dependent on the quality of human beings. Environmental crime is not only a national problem, but has become a problem across the country, regional and global. The world is getting narrower, the relationship between the State became closer and there is a dependency between countries with one another. Consequences arising from environmental problems sometimes have crossed national borders, in the form of river water pollution, air emissions, forest fires, oil pollution at sea, and many others. Similarly, the process incurred by the utilization of Natural Resources (SDA) will impact the destruction of the environment.

**Identification of the Problems:** How to prevent environmental damage based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management? Second, what are examples of criminal acts in environmental crimes?

**Research methods:** This research is a normative study. Normative research in question is the research object of study includes basic norms or rules, principles of law, legislation, comparative law, doctrine and jurisprudence, as for the formulation of the problem of this research are: first, how the prevention of environmental damage by Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment? Second, how the case of a crime in environmental crime?

**Results and Discussion:** Criminal (straf) according to the positive law as an affliction of a special nature. According to Van Hammel suffering imposed by the competent authority to convict on behalf of the State as the responsible order hukum common for an offender. Suffering is imposed solely because the person has violated a rule of law that must be enforced by the State.

**Conclusion:** The most common factor that causes environmental damage is caused by damage made by humans and the impact can be in the form of contamination of soil, air, water, accumulation of garbage, and forest damage. Prevention of environmental damage through Law no. 23 of 2009 in the form of criminal law efforts to provide a deterrent effect for perpetrators of environmental destruction is the human factor, so the best effort is Law no. 23 of 2009.

**Suggestion:** *There needs to be a special socialization to the public regarding Law no. 23 of 2009.*

**Keywords :** *Environmental Damage Prevention , Environmental Crime , UUPPLH*





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dengan perlingkungannya, skripsi ini telah penulis selesaikan dengan baik.

Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk itu penulis menyusun skripsi yang berjudul : **“UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH. M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH. M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area,  
Bapak Arie Kartika, SH. M.H
6. Ibu Rafiqi, SH. M.Kn., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr.Wessy Trisna, SH. M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Riswan Munthe, SH. M.H, selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Yang saya hormati Ayahanda saya yang telah membimbing saya dari sejak kecil sampai saat sekarang ini, yang saya cintai Ibunda saya yang telah memberikan kasih sayangnya serta dorongan moril dan materil, yang berkat do'a merekalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
12. Yang saya sayangi Abang dan Kakak saya.
13. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya

dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah sebagai kata pengantar, mudah-mudahan penelitian ini memberi manfaat bagi semua pihak dalam menambah dan memperkaya wawasan Ilmu Pengetahuan. Khusus kepada penulis, mudah-mudahan dapat memadukan dan mengimplementasikan ilmu serta mampu menjawab tantangan atas perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat.

Penulis menyadari pula, bahwa substansi Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekhilafan, kekurangan dan kesalahan, dan tidak akan sempurna tanpa bantuan, nasehat, bimbingan, arahan, kritikan. Oleh karenanya, apapun yang disampaikan dalam rangka penyempurnaan Skripsi ini, penuh sukacita Peneliti terima dengan tangan terbuka. Semoga Skripsi ini dapat memenuhi maksud penulisannya, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, sehingga Ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa.

Medan, September 2020  
Penulis,



**Wahyu Febrianto**  
**NPM : 198400134**



## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN

**KATA PENGANTAR**..... v

**DAFTAR ISI**..... Viii

**BAB I : PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Tujuan Penelitian..... 10

D. Manfaat Penelitian..... 11

E. Hipotesis..... 11

**BAB II : Tinjauan Pustaka** ..... 14

A. Tinjauan Umum Tentang Kerusakan Lingkungan Hidup ..... 14

1. Pengertian Lingkungan Hidup..... 14

2. Pengertian Kerusakan Lingkungan Hidup..... 16

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kerusakan Lingkung  
Hidup..... 17

4. Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup..... 17

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ..... 20

1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup ..... 20

2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor 32 Tahun 2009..... 21

<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	25
1. Waktu Penelitian.....	25
2. Tempat Penelitian.....	25
B. Metode Penelitian .....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sifat Penelitian.....	26
3. Teknik Pengumpulan Data.....	26
4. Analisa Data.....	27
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Hasil Penelitian .....	29
1. Faktor Penyebab Terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup .....	29
2. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan Hidup.....	38
B. Pembahasan.....	39
1. Dampak Tindak Pidana Dalam Pidana Lingkungan Hidup .....	39
2. Pencegahan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 .....	42
<b>BAB V : Kesimpulan Dan Saran .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	6

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari kalimat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sebagai dasar konstitusional atas peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa :<sup>1</sup>

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terutama dari segi pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan alam yang terkandung didalamnya perlu dilakukan pelestariannya. Pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup telah diperkuat dengan ditetapkannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Syamsul Arifin, *Aspek Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Medan: Medan Area University Press, 2014), hlm. 6-7.



“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Amandemen Pasal 33 UUD 1945 tersebut secara tegas mengaitkan antara pembangunan ekonomi nasional dengan lingkungan hidup, dan hal ini berarti bahwa prinsip dasar pembangunan yang dianut sekarang ini harus menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, maupun lingkungan secara baik dan harmonis.<sup>2</sup> Dasar dari ketentuan di atas, dicantumkan juga dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berbunyi sebagai berikut :

“bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

“bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.

Berdasarkan pada ketentuan makna yang terkandung sebagaimana telah diuraikan di atas, Pasal 28 H UUD 1945, memberikan dasar konstitusi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Tujuan pembangunan Hukum Nasional adalah “Terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”<sup>3</sup>

Tujuan tersebut kemudian diimplementasikan dalam Misi Pembangunan Hukum Nasional yaitu :<sup>4</sup>

1. Mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan, dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
2. Mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum;
3. Mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, profesional, bermoral, dan berintegritas tinggi; serta
4. Mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi dan berwibawa.

Pembangunan bidang hukum merupakan landasan pembangunan bidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa

---

<sup>3</sup> Aziz, Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus Edisi Revisi*, (Jakarta: Anak Negeri Publisindo, 2014), hlm. 19.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 21.

sosial/pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*).

Keberadaan peraturan perundang-undangan memegang peranan sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuannya. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana. Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>5</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan; dan
3. Menetapkan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Profesor Dr. Teguh Prasetyo berpendapat, politik (kebijakan) hukum pidana itu, pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (legislatif), kebijakan

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 5.



aplikasi (yudikatif), dan pelaksana hukum pidana (eksekutif).<sup>6</sup> Pandangan Teguh Prasetyo selaras dengan Profesor Dr. Muladi, yang mengkonstruksikan penegakan hukum (pidana), jika dilihat dari suatu proses kebijakan, sebagai penegakan kebijakan. Lebih lanjut Muladi mengatakan, penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap, yakni :<sup>7</sup>

1. Tahap formulasi, yakni tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (legislasi);
2. Tahap aplikasi, yakni tahapan penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan (yudikasi); dan
3. Tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif/administratif).

Kebijakan legislatif merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan tujuan yang hendak dicapai atau, dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana<sup>8</sup>. Hal ini berarti menyangkut proses kriminalisasi.<sup>9</sup> Kebijakan legislatif memang dilandasi oleh tujuan yang jelas, yaitu :<sup>10</sup>

1. Mendukung upaya kearah mewujudkan supremasi hukum, terutama penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan

---

<sup>6</sup> Aziz Syamsuddin, *Op Cit*, hlm. 20.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.21

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 31

<sup>10</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 22.

hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat;

2. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
3. Membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dari, dan memenuhi kebutuhan hukum di dalam, masyarakat.

Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak ada diatur dalam hukum pidana, karena perkembangan masyarakat kemudian menjadi tindak pidana atau dimuat ke dalam hukum pidana. Artinya, tahap akhir proses kriminalisasi adalah pembentukan hukum pidana. Pasal 28 H UUD 1945, memberikan dasar konstitusi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bangsa Indonesia.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.<sup>11</sup>

Adapun ruang mengandung pengertian sebagai “wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk

---

<sup>11</sup> Syamsul Arifin, *Op Cit*, hlm. 3.

memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi.

Lingkungan hidup dalam pengertian ekosistem tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara (nasional) maupun wilayah administratif dan daerah Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang bersifat otonomi. Dalam penataan ruang daerah secara otonomi tetap tidak boleh mengabaikan adanya prinsip-prinsip tersebut karena mengikat secara undang-undang.<sup>12</sup>

Manusia dan lingkungan pada hakekatnya adalah satu bangunan yang seharusnya saling menguatkan karena manusia amat bergantung pada lingkungan sedang lingkungan juga bergantung pada aktivitas manusia. Namun dilihat dari sisi manusia maka lingkungan adalah sesuatu yang pasif, sedang manusia yang aktif, sehingga kualitas lingkungan amat bergantung pada kualitas manusia.

Meskipun sudah lewat tujuh tahun dari proses perubahan terakhir UUD 1945 pada tahun 2002, belum banyak pihak-pihak yang menaruh perhatian atas kajian konstitusi yang bersentuhan dengan permasalahan lingkungan hidup. Padahal ketentuan hasil perubahan membawa makna penting sekaligus secercah harapan bagi tersedianya jaminan konstitusi atas keberlangsungan lingkungan di alam khatulistiwa ini. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di Indonesia yang kemudian lebih konkretnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya menjadi masalah nasional saja, tetapi telah menjadi masalah antar negara, regional dan global. Dunia semakin sempit, hubungan antar Negara bertambah dekat dan ada ketergantungan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 5.



antar negara yang satu dengan yang lainnya.<sup>13</sup> Akibat yang timbul dari masalah lingkungan kadang telah melintasi batas-batas negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan banyak lagi lainnya. Begitu pula dengan proses yang timbul oleh pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) akan berdampak pula pada perusakan lingkungan hidup.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban yang pada awalnya selalu dikonsepsikan hanya dapat dijatuhkan pada perorangan, kini telah dapat pula dijatuhkan pada korporasi. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, namun demikian perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.

Tindak pidana lingkungan hidup adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja yang dapat menimbulkan kerusakan maupun pencemaran terhadap lingkungan hidup serta melanggar ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan hidup yang dimaksud adalah pencemaran dan perusakan lingkungan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 20.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>15</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 25.

Ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana.<sup>16</sup> Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delic genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delic species*).

Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai Pasal 115, melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (*genus*) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*), baik dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun dalam ketentuan Undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup. Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” adalah memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN**

---

<sup>16</sup> *Ibid*

## **LINGKUNGAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab dan dampak kerusakan lingkungan hidup?
2. Bagaimana pencegahan kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan utama dari penelitian skripsi ini adalah agar memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Namun, berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum pidana dalam pencegahan kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan di Kota Medan.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian terbagi atas :

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan akan dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi baik dalam bentuk masukan, pemikiran, serta menambahkan khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis serta menambah kepastian hukum pada khususnya dan menjadi bahan masukan bagi mahasiswa serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum perdata serta putusan hakim.

### 2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian hukum ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang memerlukan pengetahuan hukum tambahan yang terkait konsep-konsep mengenai pidana lingkungan. Memperluas dan mengembangkan pola pemikiran dan penalaran hukum sekaligus untuk mengimplementasikan ilmu hukum yang diperoleh penulis selama masa kuliah.

## E. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata “*hypo*” dan “*thesis*”, yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil”. Jadi inti hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih di uji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Seokanto, *Op Cit*, hlm. 148.



Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Secara umum hukum pidana memiliki fungsi yang sama dengan bidang hukum lainnya yaitu menjaga ketertiban masyarakat sehingga kesejahteraan dan kedamaian hidup dapat diciptakan disamping keadilan sebagai cita hukum yang tertinggi. Akan tetapi khasanah ilmu pengetahuan hukum menempatkan hukum pidana dalam fungsinya yang istimewa yaitu sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium*. Dalam hukum pidana, penderitaan merupakan bentuk dari sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya, meskipun dalam kasus-kasus tertentu korbannya tidak tampak nyata. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu penderitaan merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi. Dalam hal ini negara diberi kekuasaan untuk menimbulkan penderitaan dengan sengaja. Pencegahan kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandalkan sanksi pidana sebagai senjata pamungkasnya, dimana sanksi berupa penderitaan yang diancamkan oleh hukum pidana sebagai *ultimum remedium* di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbulkan rasa takut kepada orang-orang yang ingin melakukan pengrusakan lingkungan sehingga mereka tidak berani untuk melakukannya.
2. Aturan pemidanaan terhadap tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam BAB XV Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 97 samapai dengan Pasal 120.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kerusakan Lingkungan Hidup

##### 1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*).<sup>10</sup> Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Jika disimak berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Lebih jelas L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yakni:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, (Surabaya: Airlangga University Press), 2020, Hlm. 1

<sup>19</sup> St. Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku 11*, (Bandung: Nasional Binacit), 1985, Hlm 201

- a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
- b. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
- c. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu :
  - 1) Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain,
  - 2) Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan
  - 3) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
- d. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut : “secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat

dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”.<sup>20</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, alam keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perilaku kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 (disingkat UULH-1982) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 (disingkat UUPPLH-1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 (disingkat UUPPLH-2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPPLH-2009 dengan kedua undangundang sebelumnya yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.

Berdasarkan pengertian dalam ketiga undang-undang tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (biotic) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (abiotic). Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang

---

<sup>20</sup> RM Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1991, Hlm.14



satu berhubungan secara bertimbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan memengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan memengaruhi pula kehidupan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi.<sup>21</sup>

## 2. Pengertian Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.<sup>22</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Angka 17 disebutkan:

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Kerusakan lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah; kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar.<sup>23</sup> Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.

---

<sup>21</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2016, Hlm. 1

<sup>22</sup> [Bandungkab.go.id/instansi/dislhk](http://Bandungkab.go.id/instansi/dislhk), *Kerusakan Lingkungan, Dikases Pada Tanggal 17 September 2020, Pukul 15.02 WIB*

<sup>23</sup> [Id.wikipedia.org/wiki](http://Id.wikipedia.org/wiki), *Kerusakan Lingkungan Hidup, Dikases Pada Tanggal 17 September 2020, Pukul 15.07 WIB*

### 3. **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kerusakan Lingkungan**

Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga.<sup>24</sup>

Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

### 4. **Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup**

Akibat kerusakan lingkungan merupakan dampak dari pada kerusakan lingkungan yang merusak unsur-unsur dari lingkungan hidup yang mengakibatkan pencemaran, yang terdiri atas:

#### a. **Pencemaran Tanah**

Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas

---

<sup>24</sup> *Op.Cit.*, [Bandungkab.go.id/instansi/dislhk](http://Bandungkab.go.id/instansi/dislhk)

<sup>25</sup> *Ibid.*, [Bandungkab.go.id/instansi/dislhk](http://Bandungkab.go.id/instansi/dislhk)

komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping).<sup>26</sup>

b. Pencemaran Air

Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat (dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur). Telah dikatakan bahwa polusi air adalah penyebab terkemuka di dunia untuk kematian dan penyakit.<sup>27</sup> Pencemaran dan degradasi kualitas air akan mengganggu penggunaan air secara vital dan mengganggu skala local, regional sampai tingkat internasional.<sup>28</sup>

c. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global. Pencemaran udara di dalam

---

<sup>26</sup> Moch Bachri, *Geologi Lingkungan*, (Malang:CV. Aksara), 1995, Hlm. 112

<sup>27</sup> Larry West, *World Water Day: A Billion People Worldwide Lack Safe Drinking Water*, (Througco: New York),2006, Hlm.26

<sup>28</sup> Izarul Machdar, *Pengantar Pengendalian Pencemaran (Pencemaran Air, Pencemaran Udara, dan Kebisingan)*, (Yogyakarta:Deepublish), Hal. 45

ruangan dapat mempengaruhi kesehatan manusia sama buruknya dengan pencemaran udara di ruang terbuka.<sup>29</sup>

d. Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan diartikan sebagai rusaknya fungsi hutan hingga hilangnya seluruh tutupan hutan.<sup>30</sup> Pengertian dan definisi dari kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi. Studi CIFOR (International Forestry Research) menelaah tentang penyebab perubahan tutupan hutan yang terdiri dari perladangan berpindah, perambahan hutan, transmigrasi, pertambangan, perkebunan, hutan tanaman, pembalakan dan industri perkayuan.<sup>31</sup> Dalam UU RI no. 41 tahun 1999 mengenai kehutanan jelas tertulis pada pasal 78 mencantumkan ketentuan perpidana tentang kerusakan hutan.

e. Penumpukan Sampah

Sampah selalu timbul menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kecakapan terhadap lingkungan. Ketidak disiplin mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana semraut akibat timbunan sampah. Begitu banyak kondisi tidak menyenangkan muncul. Bau tidak sedap, lalat beterbangan, dan gangguan penyakit siap menghadang di depan mata. Tidak Cuma itu, peluang pencemaran lingkungan disertai penurunan kualitas estetika pun akan menjadi santapan sehari-hari bagi masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Worstpolluted.org, *reports*, Diakses Pada Tanggal 17 September 2020, Pukul 15.46 WIB

<sup>30</sup> Hira Jhamtani, *Ancaman Globalisasi & Imperialisme Lingkungan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2001, Hlm.121

<sup>31</sup> Dlhk.bantenprov.go.id, *Kerusakan Hutan*, Dikases Pada Tanggal 17 September 2020, Pukul 15.59

<sup>32</sup> Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, (Medan: PT Niaga Swadaya), 2020, Hlm. 15



## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Pengertian Tindak Pidana Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan strafbaarfeit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut.<sup>33</sup>

Hazewinkel-suringa misalnya, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari strafbaar feit sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian tindak pidana di atas jika dihubungkan dengan lingkungan hidup bahwa tindak pidana terhadap lingkungan hidup adalah hal-hal yang mengatur pidana terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup. Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Pasal 97 UUPPLH menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (*rechterdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran.

---

<sup>33</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika), 2014, Hlm. 179

<sup>34</sup> Ibid., Hlm. 179

## 2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 hanya ada enam pasal yang menguraikan masalah sanksi pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan (Pasal 41 sampai dengan Pasal 46). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ada 19 Pasal (Pasal 97 sampai dengan Pasal 115). Jika diamati dan dibandingkan pengaturan Pasal tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan dalam UUPPLH lebih terperinci jenis tindak pidana lingkungan, misalnya ada ketentuan baku mutu lingkungan hidup, diatur dalam pasal tersendiri tentang pemasukan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya disingkat B3), masalah pembakaran lahan, dan penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai dampak Lingkungan) tanpa sertifikat akan dikenakan sanksi pidana. Atau dengan kata lain pengaturan sanksi pidana secara terperinci dalam beberapa pasal. Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi dalam delik formil dan delik materil. Menurut Sukanda Husin) delik materil dan delik formil dapat didefensikan sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin. Delik materiel dalam ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:

---

<sup>35</sup> Sukanda Husni, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika),2020, Hlm.122

- a. perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- b. perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia
- c. perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati

Delik materil juga terdapat dalam Pasal 112 UUPPLH 2009 yaitu Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

2. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi. kategori delik formil dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 anyara lain:
  - a. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;


- b. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
- e. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- f. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Melakukan pembakaran lahan;
- h. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- j. Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
- k. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
- l. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;



- n. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Selain ancaman pidana, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. perbaikan akibat tindak pidana;
4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikannya tanpa hak; dan/atau
5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. (Pasal 119 UU No. 32/2009).



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilakukan singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan secepatnya, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Juli 2020				Agustus 2020				Sep-20				Oktober 2020			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■															
2	Bimbingan Proposal		■														
3	Perbaikan			■	■												
4	Seminar Proposal					■											
5	Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Seminar Hasil						■	■	■	■							
6	Seminar Hasil Penyempurnaan										■	■					
7	Sidang															■	■

##### 2. Tempat Penelitian

Untuk menentukan data dan informasi yang dibutuhkan dalam Penelitian ini maka Penulis mengadakan penelitian Langsung dengan mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang beralamat pada Jl. Teuku Daud No.5, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, telepon : (061) 4537050

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.<sup>36</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>37</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai penelitian Ilmu hukum dengan empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu studi dokumen, wawancara (*interview*).

#### **- Teknik Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian Ilmu Hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian seperti Undang-Undang dan buku.

#### **- Teknik Wawancara (*interview*)**

---

<sup>36</sup> Amiruddin & Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hal. 119.

<sup>37</sup>*Ibid*, Hal. 24.

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian Ilmu Hukum dengan aspek normatif. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang melainkan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.

#### **4. Analisis Data**

Sifat penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka data yang dikumpulkan adalah data kepustakaan yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data sukar diukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur kualifikasi, hubungan variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian Ilmu Hukum dengan aspek yuridis akan dipergunakan teknik analisis data, dan yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif penelitian setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah



dilakukan analisis secara kuantitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.



## BAB V


### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penyebab kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia merupakan penyebab tertinggi dan sangat berpengaruh daripada faktor alam yang terjadinya tidak setiap hari. Banyak negara maju telah menaruh perhatian khusus terhadap kerusakan alam yang berakibat pada berubahnya iklim global. Jika iklim global berubah, hal ini dapat menyebabkan kenaikan suhu bumi karena akumulasi gas emisi di atmosfer atau juga biasa dikenal dengan istilah *Global Warming* atau Pemanasan Global. Indonesia sebagai negara berkembang juga telah mengalami masalah kerusakan alam yang memberikan dampak negatif untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan karena ulah manusia membawa penyakit, bencana, dan kerugian untuk diri mereka sendiri.
2. Pencegahan kerusakan lingkungan dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pencegahan kerusakan lingkungan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui

## **B. Saran**

1. Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup harus lebih mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 kepada masyarakat, khususnya tentang pentingnya lingkungan hidup bagi masyarakat.
2. Masyarakat harus lebih memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dikarenakan masyarakat dan lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, masyarakat (manusia) membutuhkan berbagai kebutuhan yang diperoleh dari lingkungan hidup (alam), jadi untuk menjamin kebutuhan tersebut dapat terus terpenuhi maka masyarakat harus menjaga kelestarian lingkungan hidup.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus Edisi Revisi, Jakarta, Anak Negeri Publisindo, 2014.
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Fandeli Chafid, dkk, Audit Lingkungan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2017
- Keraf Sonny, Etika Lingkungan Hidup, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2010
- Marsudin Nainggolan, Teori-teori Hukum Pidana, Jakarta, Universita Jayabaya, tanpa tahun.
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, Bandung, Alumni, 1978.
- Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Siombo Marhaeni Ria, Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat, Jakarta, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, 2019.
- Soedjono Dirdjosisworo, Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung: Remaja Karya, 1987.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986.
- Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Syamsul Arifin, Aspek Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Medan, Medan Area University Press, 2014.
- Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.



Wahid Yunus A.M, Pengantar Hukum Lingkungan, Jakarta, Kencana, 2018

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014.

#### B. JURNAL HUKUM

Inge Dwisvimiar, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011

Lusiana Tijow, Jurnal Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial UNG.

#### C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### D. INTERNET

Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum?

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> (Diakses Tanggal 5 Juni 2016).

<https://www.jurnalasia.com/ragam/kabut-asap-berbahaya-23-693-warga-medan-terkena-ispal/> , diakses 3 September 2016.

KPA

<https://jdih.esdm.go.id/storage/document/uu-41-1999.pdf>, diakses 3 Oktober 2020

## LAMPIRAN

### 1. Kuesioner Penelitian

#### **Kuesioner Pertanyaan Penelitian Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**Tanggal : 14 Februari 2020**

**Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara**



**Waktu : 13,00-14.30**

**Narasumber : Dr.Ir. Binsar Situmorang, M.Si, MAP**

1. Apa faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup di Sumatera Utara?
2. Apa penyebab tersering kerusakan lingkungan hidup di Sumatera Utara?
3. Apa dampak terjadinya kerusakan lingkungan hidup?
4. Bagaimana contoh kasus dampak pencemaran lingkungan hidup seperti kebakaran hutan terhadap kesehatan manusia sendiri?
5. Bagaimana proses hukum UU no. 23 tahun 2009 yang diimplementasikan terhadap pelaku pembakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di atas?
6. Bagaimana peranan dinas lingkungan hidup dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup?
7. Apa upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UU no. 23 tahun 2009?
8. Bagaimana pencegahan pencemaran lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)?
9. Dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup setiap badan usaha berperan dalam melakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup antara lain melalui proses Amdal, apa dan bagaimana Amdal tersebut?
10. Pada unit usaha yang lebih kecil juga berperan dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup melalui proses UKL-UPL, bagaimana proses tersebut?
11. Bagaimana perizinan Amdal dan UPL-UKL, siapa yang menerbitkan izin tersebut?
12. Bagaimana analisa resiko lingkungan hidup?
13. Mengapa diperlukan audit lingkungan hidup dan siapa yang melakukannya?
14. Bagaimana melakukan penanggulangan lingkungan hidup dan apa tahapan-tahapan dalam proses pemulihan lingkungan hidup?

Lampiran 2.

Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian.

	<b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA</b> <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b> Jl. T. Daud No. 5 Telepon (061) 4537050 Fax. (061) 4537050 MEDAN
Nomor : 1517.A/Dis-LH-SU/S/II/2020	Medan, 14 Februari 2020
Lampiran : -	Kepada Yth,
Sifat : -	Dekan Fakultas Hukum
Perihal : <u>Pemberitahuan Selesai Penelitian</u>	Universitas Medan Area
	di- Tempat
Sehubungan dengan adanya Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor :1325/FH/01.10/11/2020 tanggal 04 Februari 2020 Perihal Rekomendasi Penelitian Mahasiswa/i yang nama tertera dibawah ini :	
Nama : Wahyu Febrianto	
Nip/Nim/KTP : 198400134	
Judul : Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
Dapat kami sampaikan bahwa Mahasiswa/i tersebut telah menyelesaikan Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.	
Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.	
 <b>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b> <b>PROVINSI SUMATERA UTARA</b> Dr. Ir. BINSAR SITUMORANG, M.Si, MAP PRESBINA UTAMA MADYA NIP. 196306021990031003	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accessed 18/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/3/22



Lampiran 3.

Surat Permohonan Pengambilan Data/Rise



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 1325 /FH/01.10/II/2020  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

04 Februari 2020

Kepada Yth :  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang)  
Propinsi Sumatera Utara  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Wahyu Febrianto  
N I M : 198400134  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang) Propinsi Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH